

Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin
Pemakaian Tanah Penguasaan
Pemerintah Kota Tegal

Tegal,

Kepada Yth.
WALIKOTA TEGAL
Cq. Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Di
TEGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir (Umur) :
Pekerjaan :
Alamat :
No. HP (Telp.) :

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Penguasaan
Pemerintah Kota Tegal yang terletak di :

Komplek / Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor dan tanggal SK :
Luas tanah : - / + M2
Dipergunakan untuk :
Batas-batas :
• Sebelah Utara :
• Sebelah Timur :
• Sebelah Selatan :
• Sebelah Barat :

Demikian atas persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

Sebagai Kelengkapan permohonan ini kami lampirkan :

1. Asli SK Ijin Pemakaian Tanah;
2. Foto copy KTP yang masih berlaku;
3. Foto copy Surat Tanda Lunas PBB dan Retribusi Sewa Tanah selama 3 tahun;
4. Materai dengan nilai cukup banyak 1 (satu) lembar;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

Catatan :

Apabila SK / Ijin Pemakaian Tanah (Asli) hilang, maka dapat diganti dengan foto copy SK atau Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tgl. lahir :
Pekerjaan :
Selaku Penyewa Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal :
Letak tanah yang disewakan :
Dipergunakan untuk :

Dengan sesungguhnya menyatakan sebagai berikut :

1. Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal yang diberikan ijin pemakaiannya supaya dipergunakan sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Setiap merubah tanah tersebut terlebih dulu mendapat ijin dari Walikota Tegal;
3. Apabila diatas tanah tersebut akan didirikan atau akan dilakukan perubahan / perbaikan terhadap bangunan yang sudah didirikan, penyewa diwajibkan mengajukan permohonan ijin membangun kepada Walikota Tegal lewat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Penyewa diwajibkan menyimpan dan memelihara Surat Ijin ini dengan sebaik-baiknya dan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh petugas yang berwenang wajib menunjukkan Surat Ijin tersebut;
5. Surat Ijin hanya berlaku bagi penyewa yang namanya tercantum dalam tersebut diatas dan tidak boleh dilimpahkan atau dihibahkan atau disewakan lagi kepada orang lain sebelum mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang;
6. Penyewa diwajibkan membuat tanda-tanda batas tanah yang disewanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal;
7. Untuk kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah Kota Tegal sendiri sewaktu-waktu Walikota Tegal dapat mencabut kembali Surat Ijin ini;
8. Jika Keputusan ini dicabut kembali selambat-lambatnya dalam waktu 1 (sat) bulan setelah menerima Keputusan pencabutan, Pemegang Ijin diwajibkan mengembalikan tanah yang disewanya dalam keadaan seperti semula kepada Pemerintah Kota Tegal, sedangkan barang-barang miliknya yang ada diatas atau di dalam tanah itu (bangunan, tanaman, dan sebagainya) harus disingkirkan oleh dan atas biaya pemegang ijin, selanjutnya Keputusan ini dikembalikan kepada Pihak yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hal tersebut dilaksanakan;
9. Bila syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi / ditaati / dilakukan oleh pemegang ijin, maka keputusan ini dapat dicabut secara langsung, sedangkan biaya pemakaian tanah yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali;

Apabila tanah yang saya sewa akan diperlukan dan atau dipergunakan untuk kepentingan umum / Pemerintah Kota Tegal saya serahkan tanpa syarat.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan akan mematuhi sesuai ketentuan yang saya buat.

MENGETAHUI :

Kepala Kelurahan

Tegal,

Yang membuat pernyataan